



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 335 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Peraturan Kotapradja Tegal tentang pemungutan padjak atas tanda kemewahan mengenai penghiasan kubur, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 11 Mei 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Nopember 1960 No. Des.9/87/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Mengesahkan “ Peraturan-daerah Kotapradja Tegal tentang pemungutan padjak atas tanda kemewahan mengenai penghiasan kubur ”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 11 Mei 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2),
5. Bupati Kepala Daerah Tegal di Tegal (2).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.